

## PENDAHULUAN DAN DASAR HUKUM PENERBITAN POLIS ASURANSI

Bahwa Pemegang Polis dan atau Tertanggung telah mengajukan Surat Permohonan Asuransi Umum (SPAU) untuk **Asuransi Mikro – WarisanKu** secara manual atau elektronik/digital yang memuat sejumlah pertanyaan dari Penanggung, yang telah diminta oleh Penanggung atau kuasa Penanggung supaya diisi dan/atau dijawab oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau sesungguhnya sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mengenai keterangan, informasi, dan data (fakta material) mengenai objek yang akan diasuransikan, yang dibutuhkan dan akan dipergunakan oleh Penanggung dalam melakukan analisis risiko dan penilaian tingkat risiko (underwriting) yang menjadi pertimbangan Penanggung dan dasar hukum dalam mengabulkan atau menolak permohonan asuransi dari Pihak Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan juga dalam menentukan besaran premi yang wajib dibayar oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

Jika permohonan asuransi dikabulkan oleh Penanggung, maka polis diterbitkan semata-mata berdasarkan pernyataan Pemegang Polis dan/atau Tertanggung bahwa semua informasi, keterangan, dan data (fakta material) yang telah diisi/dijawab oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dalam SPAU adalah benar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Namun, jika di kemudian hari ternyata terbukti bahwa keterangan, informasi, dan data (fakta material) yang telah diisi/dijawab oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dalam SPAU terbukti ada tidak sesuai dengan yang fakta/ keadaan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya, hal itu mengakibatkan polis ini tidak menjamin setiap klaim atau kerugian yang terjadi pada objek yang diasuransikan, meskipun risiko penyebab klaim atau kerugian adalah suatu risiko yang tidak dikecualikan dalam polis ini.

SPAU yang telah diisi/dijawab oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dilekatkan pada polis ini, karena merupakan bagian kesatuan dari polis dan tidak terpisahkan dari Polis ini, oleh karena itu Penanggung akan memproses dan memberikan ganti kerugian atas setiap pengajuan klaim atau permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, berdasarkan semua syarat-syarat dan ketentuan (kondisi) yang dicetak, dicantumkan, dilekatkan, dan atau dituangkan dalam bentuk Bab dan/atau Pasal atau Klausul, Endorsement atau Addendum yang memuat perubahan atas polis, yang merupakan bagian kesatuan dari polis dan tidak terpisahkan dari polis ini.

## Syarat dan Ketentuan Asuransi Mikro - WarisanKu

### 1. Risiko yang Dijamin

Asuransi Mikro WarisanKu memberikan santunan duka kepada ahli waris atas meninggalnya Peserta Asuransi (selanjutnya disebut "Peserta") akibat kecelakaan, kecuali meninggal akibat bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum.

### 2. Definisi Peserta, Ahli Waris, Kecelakaan

2.1. Peserta adalah seseorang yang telah mendaftarkan diri atau telah didaftarkan sebagai peserta Asuransi Mikro Kecelakaan dan namanya tercatat pada Perusahaan Asuransi (selanjutnya disebut "Perusahaan").

2.2. Ahli Waris adalah seseorang yang menerima santunan duka WarisanKu sesuai dengan hukum waris yang berlaku.

2.3. Kecelakaan adalah musibah yang menimpa Peserta secara tiba-tiba, tidak diduga sebelumnya, tidak diharapkan sehingga mengakibatkan Peserta meninggal.

### 3. Usia Peserta Asuransi

3.1. Santunan duka akan dibayarkan kepada Ahli Waris selama usia Peserta saat terjadi musibah adalah antara tanggal ulang tahun ke 1 sampai tanggal ulang tahun ke 70.

3.2. WarisanKu tidak berlaku apabila usia seseorang saat pertama kali mendaftar sebagai Peserta telah mencapai 61 tahun.

### 4. Periode Asuransi

4.1. Periode asuransi berlaku selama 12 bulan. Bila periode kurang dari 12 bulan maka besar premi dihitung secara proporsional oleh Perusahaan.

4.2. Periode asuransi mulai berlaku pada pukul 00.00 hari ke 3 setelah tanggal premi asuransi dilunasi Peserta melalui saluran distribusi yang ditunjuk resmi oleh Perusahaan. Contoh: premi dilunasi tanggal 1, maka periode asuransi dimulai tanggal 4 pukul 00.00.

4.3. Periode asuransi berakhir secara otomatis saat:

4.3.1. santunan telah dibayar oleh Perusahaan kepada Ahli Waris, atau

4.3.2. pukul 00.00, pada tanggal berakhirnya WarisanKu yang diberitahukan oleh Perusahaan kepada Peserta, pada tahun berikut atau beberapa bulan berikutnya, melalui saluran distribusi atau SMS atau cara lainnya.

mana saja yang terjadi lebih dulu.

### 5. Bukti kepesertaan

Bukti bahwa seseorang telah terdaftar sebagai Peserta WarisanKu:

5.1. bukti pelunasan premi atau bukti pembelian atau bukti pendaftaran WarisanKu yang dikeluarkan saluran distribusi, atau

5.2. pemberitahuan kepesertaan yang dikirim Perusahaan kepada Peserta atau kepada saluran distribusi melalui surat atau SMS atau surat elektronik atau pun sarana lainnya, atau

5.3. data-data Peserta yang disimpan Perusahaan.

### 6. Pelunasan Premi

Sebelum periode asuransi dimulai Peserta terlebih dulu melunasi premi asuransi dengan cara membayar premi WarisanKu melalui saluran distribusi yang ditunjuk Perusahaan, secara tunai atau melalui cara bertransaksi non-tunai yang berlaku di Indonesia.

### 7. Besar Santunan

7.1. Bila Peserta meninggal akibat kecelakaan maka Ahli Waris mendapat dua jenis santunan duka, yaitu:

7.1.1. santunan kecelakaan Peserta sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan

7.1.2. santunan untuk pemakaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

7.2. Bila Peserta meninggal akibat sakit maka Ahli Waris mendapat satu jenis santunan duka, yaitu santunan untuk pemakaman sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

7.3. Setiap Peserta hanya dapat dilindungi oleh satu unit WarisanKu.

7.4. Santunan akan dibayarkan penuh meski pun Ahli Waris telah atau akan mendapat santunan atau ganti rugi dari pihak lain.

### 8. Ahli Waris tidak berhak mendapat Santunan

Ahli Waris tidak berhak mendapatkan santunan WarisanKu jika:

8.1. musibah terjadi karena Peserta bunuh diri atau melakukan tindakan kriminal / melawan hukum

8.2. klaim diajukan dengan menggunakan dokumen atau alat bukti palsu, itikad tidak baik, dusta atau tipuan untuk memperoleh pembayaran Santunan, atau

8.3. Musibah terjadi sebelum tanggal WarisanKu dimulai atau setelah tanggal WarisanKu berakhir.

### 9. Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim

9.1. Dalam waktu 7x24 jam Ahli Waris atau pihak lain yang mewakilinya wajib melaporkan musibah meninggalnya Peserta kepada Perusahaan.

9.2. Ahli Waris segera menyiapkan semua dokumen klaim dan mengirimkannya kepada Perusahaan berupa:

- 9.2.1. Asli / fotokopi legalisir Surat Keterangan Meninggal dan Pernyataan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang tentang musibah meninggalnya Peserta, tanggal terjadinya musibah serta penyebab meninggal apakah karena kecelakaan atau karena sakit.
  - 9.2.2. Fotokopi KTP Peserta dan ahli waris.
  - 9.3. Apabila dalam satu musibah yang sama terdapat lebih dari satu Peserta meninggal, maka pelaporan klaim dapat dilakukan secara kolektif melalui saluran distribusi.
  - 9.4. Apabila terdapat indikasi bahwa Peserta atau Ahli waris melakukan kesengajaan terjadinya musibah untuk mendapatkan keuntungan maka Perusahaan berhak meminta Ahli Waris melengkapi dokumen-dokumen tambahan lainnya.
- 10. Pembayaran Santunan Klaim**  
Pembayaran santunan klaim paling lambat 10 hari kerja setelah semua dokumen pendukung klaim diterima Perusahaan.
- 11. Jika tidak memenuhi kewajiban**  
Jika Ahli Waris tidak memenuhi kewajiban mengenai Pelaporan Klaim dan Dokumen Klaim sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 diatas, maka ahli waris tidak berhak mendapatkan santunan.
- 12. Penyelesaian Perselisihan**
- 12.1. Dalam hal timbul perselisihan antara ACA dengan Pemegang Polis sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya nilai klaim dari Polis ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal ACA yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak Pemegang Polis menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
  - 12.2. Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada huruf a. diatas tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh ACA dan Pemegang Polis. Selanjutnya Pemegang Polis dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini.
    - i. **Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan**  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan ACA akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan di bawah Otoritas Jasa Keuangan.
    - ii. **Pengadilan**  
Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa Pemegang Polis dan ACA akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.